



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

## QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 14 TAHUN 2006

### TENTANG

### RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) KAWASAN PERKOTAAN REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa Pembangunan Kota Redelong merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang, sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) Kawasan Perkotaan Redelong Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah;
  - c. bahwa Pengembangan Kawasan Perkotaan Redelong adalah terwujudnya kawasan perkotaan Redelong sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten, jasa dan perdagangan transportasi, distribusi dan koleksi hasil pertanian dan perkebunan yang representatif, Layak Huni dan Berkelanjutan”.
  - d. bahwa berdasarkan pertingan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
  3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
  4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
  5. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara No. 3699);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
11. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang tata Pengaturan Air
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Penetapan Enam Bidang Penataan Ruang;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980, tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;

DENGAN .....

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG ( RUTR ) KAWASAN PERKOTAAN REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bener Meriah
5. Wilayah Perencanaan adalah Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah;
6. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang;
10. Wujud Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, sosial budaya, dan buatan yang secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang;
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana tata ruang di wilayah kota yang menggambarkan zonasi alokasi pemanfaatan ruang, struktur pemanfaatan ruang, sistem prasarana dan sarana, serta persyaratan teknis pengembangan tata ruang kawasan;
12. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air udara, dan sumber daya alam lainnya;
13. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

14.Kawasan.....

14. Kawasan Perkotaan merupakan Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Permukiman adalah kawasan diluar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan;
16. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan;
17. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
18. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah satu kesatuan wilayah kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan kota;
19. Sistem Pusat Kegiatan Kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat-pusat kegiatan kota yang meliputi pusat kota, pusat bagian wilayah kota, pusat-sub bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan perumahan.
20. Rencana pemanfaatan Ruang Kota adalah penetapan lokasi, besaran luas, dan arahan pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk memwadhahi berbagai kegiatan kota baik dalam bentuk kawasan terbangun maupun kawasan / ruang terbuka hijau;
21. Kawasan atau Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area / kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.
22. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
23. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
24. Prasarana Kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik dan telekomunikasi.
25. Sarana Kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.

26. Pengendalian.....

26. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang telah direncanakan dapat terwujud.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penyusun Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah adalah :

- a. Menyiapkan perangkat pedoman pembangunan tata ruang kota berkaitan dengan penetapan Kota Redelong sebagai Ibukota Kabupaten Bener Meriah ;
- b. Merumuskan suatu perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan lestari dengan penentuan fungsi dan intensitas penggunaan ruang antar rencana wilayah kota di Kabupaten Bener Meriah;
- c. Merumuskan kelestarian perencanaan ruang antara fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, permukiman dan fungsi lainnya;
- d. Menciptakan struktur tingkat pelayanan yang optimal melalui suatu jenjang hierarki pelayanan kota yang terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan kabupaten;
- e. Rencana umum tata ruang kawasan perkotaan Redelong merupakan suatu alat pengendalian ruang serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kota Redelong;
- f. Mendayagunakan rencana kota sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dalam jangka waktu 5 tahun kedepan;
- g. Merupakan dasar untuk menyusun rencana dalam tingkat yang lebih detail seperti rencana detail tata ruang Kota (RDTRK), rencana teknik ruang kota (RTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Tampak (*site plan*), dan Rencana teknis lainnya.

## **BAB III**

### **FUNGSI DAN MANFAAT**

#### **Pasal 3**

(1) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah berfungsi untuk :

- a. Menjaga konsistensi perkembangan kota / kawasan perkotaan Redelong dengan strategi perkotaan Nasional sesuai kondisi Wilayah Kabupaten dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam jangka panjang;
- b. Menciptakan keserasian Perkembangan Kota dengan wilayah sekitarnya;
- c. Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah;
- d. menyiapkan.....

- d. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program – program pembangunan Kota Redelong;
  - e. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras serasi dan efisien;
  - f. Menjaga konsistinsi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program – program pembangunan perkotaan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah bermanfaat untuk:
- a. Perumusan kebijakan pokok pelaksanaan pemanfaatan ruang diwilayah kota Redelong;
  - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan kota dengan wilayah pengaruh pengembangannya ;
  - c. Penetapan lokasi Investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat diwilayah Kota Redelong Kawasan Perkotaan Redelong ( Rujukan bagi penerbitan Izin lokasi bagi pembangunan);
  - d. Penyusunan rencana detail tata Ruang Kota Redelong merupakan suatu rencana teknik tata ruang Kota Redelong dan rencana rinci lainnya;
  - e. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan pembangunan.

#### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 4**

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Bener Meriah.

##### **Pasal 5**

#### **RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

Wilayah Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah memiliki seluas 1.700 Ha.

Batas wilayah perencanaan menurut batas-batas fisik adalah :

Sebelah Utara	: Pasar Sp. Tiga – Batas Bandara Rembele
Sebelah Timur	: Paya Kolak – Tingkem – Ps. Sp. Tiga
Sebelah Barat	: Sp.Kute Lintang – Jl. Ketipis – Batas Bandara Rembele
Sebelah Selatan	: Sp. Kute Lintang - Kute Kering

Pasal 6.....

**Pasal 6**  
**DASAR – DASAR PENGEMBANGAN KOTA**

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Redelong Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah didasarkan pada 3 (tiga) aspek antara lain :

- a. Aspek Strategis; yaitu kebijaksanaan dasar perencanaan kota yang meliputi fungsi kota ,pengembangan kegiatan kota dengan pengembangan tata ruang kota. Hal ini merupakan penjabaran dan pengisian rencana – rencana tata ruang yang telah disusun sebelumnya maupun program – program pembangunan daerah;
- b. Aspek teknis; yaitu kebijaksanaan dasar perencanaan kota yang ditujukan untuk mengefesiesikan penggunaan lahan kota, memberikan utilitas secara tepat, mengefensiasikan pola transprotasi, menjaga kelestarian dan mewujudkan koalitas lingkungan permukiman;
- c. Aspek Pengelolaan; yaitu kebijaksanaan perencanaan kota yang telah mempertimbangkan aspek hukum dan perundangan agar rencana dapat dilaksanakan aspek koordinasi dalam penyusunan / pelaksanaan serta sumber pembiayaan rencana. Hal ini diwujudkan dalam kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penentuan fungsi kota, pengembangan kegiatan dan pengembangan tata ruang kotanya. (RTRW Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 ).

**Pasal 7**

**ARAH PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN REDELONG**

Arah Pemanfaatan pengembangan Kawasan Perkotaan Redelong yang meliputi arahan pengembangan perumahan, perkantoran/ pusat pemerintah, perdagangan, fasilitas umum dan lahan cadangan.

**Pasal 8**

**KONSEP PENGEMBANGAN**

- (1) Konsep Desain Pengembangan Tata Ruang dibuat sebagai patokan awal sebelum merencanakan tata ruang suatu lokasi atau wilayah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam penggambaran kondisi suatu lokasi sehingga hanya hal penting saja yang termuat.
- (2) Penyusunan konsep tata ruang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:
  - a. Kebijaksanaan pengembangan wilayah
  - b. Kondisi ekosistem, mencakup karakter dan lokasi terutama kondisi fisik, jaringan jalan, penyebaran penduduk dan pusat – pusat kegiatan;
  - c. Konsep – konsep teoritis tentang perencanaan ;
  - d. Kondisi wilayah makro yang berpengaruh terhadap wilayah perencanaan;

**BAB V**

**RENCANA STRUKTUR**

**Pasal 9**

- (1) Rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan pada dasarnya disusun berdasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu aktifitas, tahapan pengembangan, dan kondisi lingkungan.
- (2) Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Redelong diarahkan untuk memberikan pelayanan yang merata bagi seluruh bagian wilayah perencanaan.

Pasal 10.....

**Pasal 10**

**RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KOTA**

Rencana Struktur Tata Ruang Kota adalah :

- a. Rencana Pembagian Bagian Wilayah Kota ( BWK )
- b. Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota

**Pasal 11**

**RENCANA PENGEMBANGAN PENDUDUK**

Rencana Pengembangan Penduduk terdiri atas :

- a. Arahan pendistribusian Penduduk
- b. Rencana Kepadatan Penduduk

**Pasal 12**

**RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH**

Rencana Sistem Prasarana Wilayah yaitu :

- a. Rencana Sistem Transportasi
- b. Rencana Sistem Jaringan Utilitas

**BAB VI**

**RENCANA PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 13**

**RENCANA KAWASAN LINDUNG DALAM KOTA**

- (1) Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- (2) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa nilai sejarah dan budaya bangsa;
  - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;

**Pasal 14**

**RENCANA KAWASAN BUDIDAYA PERKOTAAN**

- (1) Kawasan ini menitik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pembangunan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumber budaya yang ada dengan memperhatikan optimasi Pemanfaatannya.
- (2) Pengarahan kawasan budidaya dalam RUTR Kawasan Perkotaan Redelong Adalah :

a. memberikan.....

- a. Memberikan Arahan Pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdaya guna dan hasil guna, serasi seimbang dan berkelanjutan;
  - b. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
  - c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis yang lain.
- (3) Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu Kepada :
- a. Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya ;
  - b. Kriteria menurut pedoman penyusunan rencana umum tata ruang daerah yang diterbitkan oleh kelompok kerja di Tim Tata Ruang Nasional ;
  - c. Kebijakan pembangunan (RPJM dan RPJP);
  - d. Program sektoral yang akan dilaksanakan ;
  - e. Rencana struktur yang akan dilaksanakan ;
  - f. Hasil masukan analisa fisik, sosial, ekonomi dan struktur ruang.
- (4) Kawasan Budidaya Pekotaan terdiri atas :
- a. Kawasan Permukiman.
  - b. Kawasan Fasilitas Pelayanan Umum.
  - c. Kawasan Fasilitas Perdagangan dan Jasa
  - d. Kawasan Pemerintahan / Perkantoran
  - e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - f. Kawasan Cadangan Perkotaan
  - g. Kawasan Hutan Kota/Konsevasi

#### **Pasal 15**

#### **RENCANA PENGEMBANGAN SARANA SOSIAL EKONOMI**

Rencana pembangunan sarana sosial ekonomi meliputi :

- a. Perumahan
- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Peribadatan
- e. Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka
- f. Fasilitas Perdagangan dan Jasa
- g. Fasilitas Pemerintahan

#### **Pasal 16**

#### **RENCANA PENGATURAN BANGUNAN**

Rencana pengaturan bangunan meliputi :

- a. Rencana Pengaturan Kepadatan Bangunan
- b. Rencana Pengaturan Ketinggian Bangunan
- c. Rencana Pengaturan Garis Sempadan Bangunan
- d. Rencana Pengaturan Garis Sempadan Sungai

**BAB VII**  
**PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 17**

- (1) Pengendalian Pemanfaatan ruang kota merupakan suatu upaya untuk dapat secara kontinyu, konsekuen, dan konsisten mengarahkan pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang , terdiri atas Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Upaya pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Redelong dapat berbentuk :
  - a. Pengawasan terhadap kegiatan perubahan pemanfaatan lahan.
  - b. Penertiban, berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah diberikan.
  - c. Mekanisme perizinan sebagai bentuk jaminan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan arahan pengembangan dalam rencana tata ruang.

**Pasal 18**

**PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG**

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang dimaksud untuk menjaga kesesuaian antara pemanfaatan ruang atau pelaksanaan pembangunan kota dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (2) Dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan perkotaan redelong, bentuk-bentuk pengawasan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Pelaporan
  - b. Pemantauan.
  - c. Evaluasi
  - d. Penerapan Fungsi
  - e. Insentif dan Desinsentif
  - f. Perijinan

**Pasal 19**

**PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG**

- (1) Tindakan Penertiban Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran/ penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Bentuk penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah didasarkan pada bentuk pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Penertiban dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan di Kawasan Perkotaan Redelong antara lain dapat dilakukan melalui :
  - a. Pencabutan Izin
  - b. Pemulihan Fungsi
  - c. Pengenaan Sanksi

Pasal 20 .....

## **Pasal 20**

### **MEKANISME PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG**

Mekanisme perijinan Pemanfaatan ruang adalah :

- a. Perizinan Bangunan
- b. Pembiayaan Pembangunan Kota
- c. Struktur Organisasi Pembangunan Kota
- d. Aspek Pertanahan dalam Pelaksanaan Pembangunan

## **BAB VIII**

### **INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Tahap pelaksanaan pembangunan yang berisi indikasi program yang akan diwujudkan pada pemanfaatan rencana Umum Tata Ruang yang terarah.
- (2) Tahap pelaksana pembangunan ini dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, Yaitu indikasi program jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Tahap pelaksana pembangunan Kawasan Perkotaan Redelong disesuaikan dengan tahap program Pembangunan Nasional dan Program Pembangunan Daerah yang dapat dibagi atas :
  - a. Tahap I : Priode 5 tahun 2006 sampai tahun 2010
  - b. Tahap II : priode 5 tahun 2011 sampai tahun 2015

#### **Pasal 22**

### **TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Tahap Pelaksanaan Pembangunan

- a. Tahapan Pelaksanaan I (Tahun 2006 – Tahun 2010 )
- b. Tahapan Pelaksanaan II (Tahun 2011 – Tahun 2015 )

#### **Pasal 23**

### **PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Dalam menentukan sistem Pelaksanaan program – program pembangunan Kawasan Perkotaan Redelong dilandasi oleh beberapa pertimbangan seperti :

- a. Pemenuhan Kebutuhan
- b. Keterpaduan
- c. Efek Ganda
- d. Pemecahan Masalah
- e. Strategi
- f. Kesesuaian Dengan Rencana Yang Sudah Ada

BAB IX.....

**BAB IX**  
**PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 24**

Peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Pelanggaran dalam ketentuan Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai mana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh penyidik Umum/Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian dan atau melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII.....

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal -hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 30 Agustus 2006

**BUPATI BENER MERIAH**

**Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl, SE**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bener Meriah  
Pada tanggal : **30 Agustus 2006**  
Nomor : 42 Tahun 2006 Seri E No 02

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENER MERIAH**

**Drs. ALDAR, AB, MM**  
Pembina Utama Muda/ Nip. 010 075 889